



SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 38 TAHUN 2019

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT KRAKSAAN DAN
LURAH SE KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat Kraksaan dan Lurah Se Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan;
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2005 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
14. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT KRAKSAAN DAN LURAH SE KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.
6. Instansi Terkait adalah Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai lembaga untuk melakukan koordinasi terhadap pelayanan perizinan.

7. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik dikecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
8. Perizinan adalah kegiatan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Rekomendasi adalah perbuatan hukum administrasi negara akan tetapi bukan dalam klasifikasi obyek Keputusan Tata Usaha Negara.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
14. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
15. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pelimpahan kewenangan adalah :

- a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur Kecamatan ;
- d. memperjelas dan mempertegas posisi Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Pelimpahan Kewenangan

Pasal 3

- (1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat Kraksaan dan Lurah se Kecamatan Kraksaan dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang urusan :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan dan permukiman;
 - e. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - f. sosial;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- i. pangan;
- j. lingkungan hidup;
- k. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- l. pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
- m. Komunikasi dan Informatika;
- n. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- o. perindustrian dan perdagangan
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- r. perhubungan;
- s. kearsipan;
- t. pemerintahan umum.

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan.

(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efesiensi.

(5) Rincian urusan yang dilimpahkan kepada Camat Kraksaan dan Lurah se Kecamatan Kraksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat dilengkapi sarana, prasarana, pembiayaan dan personil disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Perangkat Daerah Pembina diberikan kewenangan untuk melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Pasal 6

Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 25 Juli 2019

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 38 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SANTOSO, SH, M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**NOMOR : 38 TAHUN 2019****TANGGAL : 25 Juli 2019**

**RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT KRAKSAAN DAN LURAH
SE KECAMATAN KRAKSAAN UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT
			KECAMATAN	KELURAHAN	DAERAH PEMBINA
1	2	3	4	5	6
1	BIDANG PENDIDIKAN	Pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	1. Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar; 2. Koordinasi Pendataan program wajib belajar; 3. Koordinasi Peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan; 4. Koordinasi Pembentukan komite sekolah tingkat sekolahdasar yg ada di wilayahnya;	1. Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan AnakUsia Dini (PAUD) dan Taman Kanak- kanak; 2. Koordinasi Pelaksanaan pendataan program wajib belajar; 3. Koordinasi terbentuknya program orangtua asuh; 4. Koordinasi Pendataan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;	Dinas Pendidikan

			<div>5. Koordinasi Pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);</div> <div>6. Pengawasan terhadap tertib administrasi dan perijinan penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan meliputi : KB, TK, PKBM dan lembaga kursus di Kecamatan;</div> <div>7. Pengawasan terhadap tertib administrasi dan perijinan penyelenggaraan Pendidikan dasar meliputi SD dan SMP</div>	<div>5. Fasilitasi Penerbitan Nota Pengajuan Surat Keterangan tidak mampu guna memperoleh pelayanan pendidikan</div> <div>6. Fasilitasi Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan meliputi taman bacaan masyarakat, bangunan pendidikan anak usia dini, wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini dan/atau sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.</div>	
2	BIDANG KESEHATAN	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Kabupaten, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Kabupaten	1. Mengoordinasikan penyelenggaraan pencegahan penyakit menular, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya	1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pencegahan penyakit menular, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;	Dinas Kesehatan

			<p>2. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pencegahan gizi buruk;</p> <p>3. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perbaikan gizi keluarga</p> <p>4. Pembinaan dan fasilitasi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM);</p> <p>5. Koordinasi Pengawasan penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat.</p> <p>6. Koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan tingkat Kecamatan</p> <p>7. Penyelenggaraan pencegahan HIV/AIDS, IMS dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) lingkup Kecamatan</p>	<p>2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk;</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perbaikan gizi keluarga;</p> <p>4. Pembinaan dan fasilitasi Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM);</p> <p>5. Fasilitasi Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan meliputi mandi, cuci kakus untuk umum/komunal, pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu, sarana prasarana kesehatan lainnya;</p> <p>6. Fasilitasi pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat, keluarga berencana;</p>	
--	--	--	--	---	--

			<div>8. Penetapan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIKR) tingkat Kecamatan</div> <div>9. Fasilitasi Pembentukan Kelurahan Siaga</div> <div>10. Fasilitasi pembinaan kader posyandu</div> <div>11. Penetapan forum Kecamatan Sehat di Kecamatan</div>	<div>7. Fasilitasi Pelatihan kader kesehatan masyarakat dan/atau kegiatan pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.</div>	
3	<div>a. BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</div> <div>b. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</div>	<div>Pengelolaan SDA, bangunan dan sungai dalam 1 (satu) daerah Kabupaten</div>	<div>1. Fasilitasi terhadap data penerima proyek untuk masyarakat maupun kelompok di Kecamatan</div> <div>2. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan Perkotaan</div> <div>3. Pengawasan dan penertiban dampak penggalian jalan, trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi Pengelola Utilitas (PDAM, PLN,TELKOM, dll);</div>	<div>1. Penyelenggaraan Kebersihan dan saluran pembuang dalam lingkup kelurahan</div> <div>2. Pengawasan penggalian jalan, trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi Pengelola Utilitas (PDAM, PLN, TELKOM, dll);</div> <div>3. Fasilitasi Pendataan Rumah Kumuh;</div>	<div>1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</div> <div>2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</div>

			<p>4. Koordinasi dan Pelaksanaan pembersihan saluran drainase jalan, trotoar, berm dan median pada jalan di wilayah Kecamatan</p> <p>5. Koordinasi dan pengawasan rumah kumuh</p> <p>6. Fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan sarana Fasilitas pelayanan umum</p>	<p>4. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan sarana jalan lingkungan di wilayah kelurahan</p> <p>5. Fasilitasi peran serta masyarakat dalam pembersihan saluran drainase jalan, trotoar, berm dan median pada seluruh jalan Kabupaten Probolinggo pada wilayah Kelurahan yang bersangkutan</p>	
4	<p>BIDANG</p> <p>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT</p>	<p>Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;</p>	<p>1. Koordinasi dalam hal pengamanan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah (Peraturan Daerah dan Produk Hukum lainnya)</p> <p>2. Koordinasi dan ikut aktif dalam penanganan kasus-kasus, perselisihan dan permasalahan yang timbul di Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku</p>	<p>1. Penetapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Kelurahan;</p> <p>2. Koordinasi Tiga Pilar Kelurahan;</p> <p>3. Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah lingkup Kelurahan;</p> <p>4. Koordinasi Organisasi Masyarakat dan Organisasi Politik dalam rangka Pendidikan Politik Kepada Masyarakat lingkup Kelurahan;</p>	<p>1. Bakesbangpol</p> <p>2. Satpol PP</p>

			<p>3. Koordinasi dengan Instansi terkait untuk melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka mencegah timbulnya kriminalitas, kebakaran dan bencana alam yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban;</p> <p>4. pembinaan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), Anak Jalanan (Anjal), Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), Pekerja Seks Komersil (PSK)/Waria;</p> <p>5. Pengawasan terhadap terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan;</p> <p>6. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan</p> <p>7. Penetapan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Kecamatan;</p>	<p>5. Koordinasi Pendataan Keberadaan Partai Politik, Organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Nirlaba lainnya di tingkat Kelurahan;</p> <p>6. Koordinasi Nota Pengajuan penerbitan surat keterangan domisili Partai Politik, Organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Nirlaba lainnya;</p> <p>7. Fasilitasi penyelesaian konflik antar Rukun Warga (RW) dalam wilayah kerja;</p> <p>8. Penyelenggaraan Pendataan Pos Kamling/Pos Ronda/pos Jaga;</p> <p>9. Penyelenggaraan Pembangunan poskamling/Pos Ronda/Pos Jaga;</p> <p>10. Penyelenggaraan Pendataan Pendatang/Tamu Wajib Lapor 1 x 24 jam;</p>	
--	--	--	--	--	--

			<div>8. Koordinasi Forum Musyawarah Pimpinan Kecamatan;</div> <div>9. Pembinaan kerukunan hidup masyarakat dalam memfasilitasi persoalan SARA;</div> <div>10. Pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah lingkup Kecamatan;</div> <div>11. Koordinasi Organisasi Masyarakat dan Organisasi Politik dalam rangka pendidikan Politik kepada Masyarakat lingkup Kecamatan</div> <div>12. Penyelenggaraan Rekapitulasi Pendataan Keberadaan Partai Politik, Organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Nirlaba lainnya di tingkat Kecamatan;</div> <div>13. Penetapan surat keterangan domisili Partai Politik, Organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat Nirlaba lainnya pada wilayahKecamatan;</div>	<div>11. Penyelenggaraan Pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah kelurahan;</div> <div>12. Fasilitasi perlengkapan Anggota Perlindungan Masyarakat;</div> <div>13. Penetapan satuan relawan kebakaran (SATWANKAR) Kelurahan</div> <div>14. Koordinasi Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya</div>	
--	--	--	---	---	--

			14. Rekomendasi ijin keramaian; 15. Pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat 16. Fasilitasi Pendataan dan Pemetaan daerah rawan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		
6.	BIDANG SOSIAL	Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten	1. Rekomendasi Pengantar Surat Pernyataan Miskin 2. Rekomendasi penggalangan dana sarana sosial dan peribadatan 3. Pemberian rekomendasi Pendaftaran Domisili Organisasi Sosial dan Yayasan yang bergerak dalam bidang Sosial 4. Pemberian rekomendasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK); 5. Penyelenggaraan Rekapitulasi pendataan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lingkup kecamatan;	1. Penyelenggaraan Penerbitan Nota Pengajuan surat keterangan dan pengawasan pengumpulan uang atau barang dalam bidang sosial; 2. Pemberian rekomendasi Pendaftaran Domisili Organisasi Sosial dan Yayasan yang bergerak dalam bidang Sosial di Kelurahan 3. Penyelenggaraan pendataan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lingkup kelurahan; 4. Penyelenggaraan Penanggulangan dan penanganan pertama korban bencana lingkup kelurahan;	Dinas Sosial

			6. Penyelenggaraan Penanganan pertama bencana dan pengungsi lingkup kecamatan		
7	BIDANG TENAGA KERJA	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	1. Rekomendasi/validasi pendataan lokasi padat karya; 2. Rekomendasi/validasi pendataan Pengangguran; 3. Penyelenggaraan Rekapitulasi pendataan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) lingkup kecamatan.	1. Fasilitasi Usulan lokasi padat karya; 2. Fasilitasi Pendataan Pengangguran 3. Fasilitasi Surat pengantar calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Dinas Tenaga Kerja
8	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK		1. Fasilitasi penanganan pemberdayaan perempuan tingkat kecamatan; 2. Penetapan Satuan Tugas (Satgas) Pengarusutamaan gender tingkat kecamatan. 3. Fasilitasi penanganan perlindungan anak tingkat kecamatan; 4. Koordinasi, fasilitasi, Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat Kecamatan	1. Fasilitasi penanganan pemberdayaan perempuan tingkat kelurahan; 2. Penetapan Satuan Tugas (Satgas) Pengarusutamaan gender tingkat kelurahan 3. Fasilitasi Penanganan perlindungan anak tingkat Kelurahan; 4. Fasilitasi Kelurahan Layak Anak; 5. Pembinaan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat Kelurahan;	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB

			<div>5. Penetapan Pokja penggerak PKK di Kecamatan;</div> <div>6. Penetapan Kelurahan percontohan setiap tahun.</div>	<div>6. Penetapan sasaran program Keluarga Berencana (KB);</div> <div>7. Penetapan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).</div>	
9	BIDANG PANGAN	Penanganan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah Kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	<div>1. Pengawasan pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah kecamatan;</div> <div>2. Penyelenggaraan Rekapitulasi pendataan wilayah rawan pangan;</div> <div>3. Koordinasi kelompok pangan olahan;</div> <div>4. Penyelenggaraan Peningkatan kesadaran keamanan dan mutu pangan;</div> <div>5. Penetapan nama-nama Kelompok Tani di wilayah Kecamatan</div>	<div>1. Fasilitasi pengembangan kawasan rumah pangan lestari;</div> <div>2. Fasilitasi Pendataan wilayah rawan pangan;</div> <div>3. Fasilitasi pengembangan kelompok pangan olahan;</div> <div>4. Pembinaan peningkatan Kesadaran keamanan dan mutu pangan</div>	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

10	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah Kabupaten;	<div>1. Penyelenggaraan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup lingkup Kecamatan</div> <div>2. Fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan sarana Fasilitas pelayanan umum antara lain tempat sampah, pot/blombak, sumur resapan, lubang resapan biopori</div> <div>3. Penyelenggaraan Kegiatan dalam upaya membangkitkan partisipasi masyarakat dalam gerakan pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pengawasan lingkungan hidup (GB4LH);</div> <div>4. Penyelenggaraan Pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat, penghijauan, pembuatan sumur resapan dan biopori lingkup Kecamatan;</div>	<div>1. Penyelenggaraan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup lingkup Kelurahan</div> <div>2. Penyelenggraan Pengadaan dan pemeliharaan taman lingkungan dan Ruang terbuka hijau di wilayah kelurahan;</div> <div>3. Pengawasan dan pendataan fasilitas lampu Penerangan taman;</div> <div>4. Fasilitasi Pengelolaan sampah (Bank Sampah dan TPST) dan operasional penanganan sampah termasuk di dalamnya biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya pegawai/ petugas kebersihan kelurahan yang dihasilkan masyarakat</div> <div>5. Pengadaan tempat sampah ramah lingkungan/Tempat Pembuangan Sampah Sementara (minimal 3 m²) di tingkat Kelurahan;</div>	Dinas Lingkungan Hidup
----	--------------------------------	--	---	---	--------------------------------------

			<div>5. Pengadaan tempat sampah ramah lingkungan di tingkat Kecamatan.</div> <div>6. pengawasan dan koordinasi terhadap adanya indikasi pencemaran dan kerusakan lingkungan lingkungan di tingkat kecamatan</div> <div>7. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan pada usaha kecil dan menengah</div> <div>8. Fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan taman batas kota</div> <div>9. Fasilitasi penentuan kebutuhan dan lokasi Tempat Penampungan sampah (TPS/Depo/Kontainer)</div> <div>10. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan Kelurahan terkait pengelolaan sampah</div>	<div>6. Pengadaan dan pemeliharaan armada angkutan sampah kelurahan dalam upaya pengangkutan sampah rumah tangga di wilayah kelurahan;</div> <div>7. Koordinasi Penarikan sampah dari rumah warga ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS);</div> <div>8. Penyelenggaraan penghijauan, pembuatan sumur resapan dan biopori lingkup Kelurahan.</div>	
11	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan pelayanan perijinan dan rekomendasi dengan sistem satu pintu	1. Rekomendasi surat permohonan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);	1. Penetapan formulir Biodata penduduk WNI di kelurahan;	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

	DAN PENCATATAN SIPIL		2. Rekomendasi Surat Keterangan Lahir; 3. Rekomendasi surat pengantar nikah; 4. Rekomendasi surat beda identitas 5. Rekomendasi Dispensasi nikah	2. Penetapan formulir perubahan biodata Penduduk WNI di Kelurahan; 3. Penetapan formulir permohonan Kartu Keluarga di Kelurahan; 4. Penetapan Nota Pengajuan permohonan KTP	
12.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan;	1. Penguatan Kelembagaan masyarakat skala kecamatan; 2. Fasilitasi, pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi di Kecamatan	1. Mempersiapkan kader Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya penguatan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan; 2. Fasilitasi pembentukan dan penetapan dengan surat keputusan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan(LKK); 3. Fasilitasi Pengelolaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan meliputi pelatihan/pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan/atau kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya.	1.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.Bagian Adm Pemerintahan

13	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pelebagaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Komunitas TI dan Kampung Cyber tingkat Kecamatan 2. Penyelenggaraan Pengelolaan Papan Informasi di Kecamatan; 3. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pelayanan terpadu (LPAK) di tingkat kelurahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pembinaan dan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Komunitas TI dan Kampung Cyber tingkat Kelurahan 2. Penyelenggaraan Pengelolaan Papan Informasi di Kelurahan 	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
14	a. BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO b. BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Keterangan Domisili usaha 2. Penyelenggaraan Rekapitulasi pendataan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 3. Rekomendasi kelayakan usaha untuk mendapatkan Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Tanda Daftar Industri (TDI); 4. Koordinasi terkait pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Nota Pengajuan untuk Penerbitan surat keterangan Domisili koperasi dalam Pendirian koperasi; 2. Penyelenggaraan Pendataan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 3. Fasilitasi pembentukan pra Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro tingkat kelurahan 4. Koordinasi Nota Pengajuan untuk penerbitan surat keterangan usaha bagi yang mengajukan bantuan modal; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

			<div>5. Koordinasi terkait pengawasan perizinan Usaha Mikro dan usaha kecil perseorangan;</div> <div>6. Pembinaan terhadap IKM</div> <div>7. Rekomendasi surat keterangan mempunyai kegiatan usaha untuk pinjamanmodal;</div> <div>8. Penetapan IUMK</div> <div>9. Pembinaan, Penataan dan Penertiban PKL</div>	<div>5. Koordinasi Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah meliputi penyelenggaraan pelatihan usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya;</div>	
15	BIDANG PENANAMAN MODAL	Pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah.	<div>1. Rekomendasi izin reklame insidentil, antara lain baliho, spanduk, poster, selebaran, pamflet dan umbul-umbul;</div> <div>2. Pengawasan dan Penertiban reklame insidentil, antara lain baliho, spanduk, poster, selebaran, pamflet dan umbul-umbul yang liar;</div> <div>3. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dengan luas sampai dengan 100 m2 (seratus meter persegi), tidak termasuk perumahan/real estate</div>	<div>Rekomendasi Usulan lokasi Pemasangan reklame insidentil, antara lain baliho, spanduk, poster, selebaran, pamflet dan umbul-umbul</div>	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

16	BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah	<div>1. Koordinasi pembangunan dan pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan umum antara lain fasilitas olahraga tingkat kecamatan;</div> <div>2. Penetapan Pengurus Karang Taruna di Kecamatan;</div> <div>3. Pembinaan organisasi kepemudaan tingkat kecamatan;</div> <div>4. Koordinasi Pendataan potensi pariwisata tingkat Kecamatan;</div> <div>5. Koordinasi Promosi pariwisata tingkat Kecamatan;</div> <div>6. Koordinasi kegiatan seni budaya tingkat Kecamatan;</div> <div>7. Koordinasi Pendataan potensi seni dan budaya tingkat Kecamatan.</div>	<div>1. Pembinaan organisasi kepemudaan tingkat kelurahan;</div> <div>2. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan tingkat kelurahan;</div> <div>3. Fasilitasi kegiatan seni budaya tingkat Kelurahan</div> <div>4. Koordinasi Pengelolaan kegiatan pelayanan kebudayaan meliputi penyelenggaraan kursus seni budaya dan kegiatan pelayanan kebudayaan lainnya;</div>	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
17	BIDANG PERHUBUNGAN	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten	<div>1. Koordinasi dan Pengusulan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, portal dan polisi tidur di lingkungan jalan pemukiman dan jalan umum;</div> <div>2. Koordinasi Penerangan Jalan Umum</div>	Pengawasan dan pendataan fasilitas lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di lingkungan kelurahan	Dinas Perhubungan

18	BIDANG KEARSIPAN	Pengembangan minat baca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan partisipasi/sumbangan buku dari masyarakat; 2. Penyelenggaraan Perpustakaan tingkat Kecamatan dan Kelurahan; 3. Pembinaan Tertib Arsip tingkat Kecamatan dan Kelurahan meliputi : mengelola, menata, dan memelihara arsip. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan partisipasi/sumbangan buku dari masyarakat 2. Penyelenggaraan Perpustakaan tingkat Kelurahan 	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19	BIDANG PERTANAHAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Peralihan Hak Atas Tanah (kepentingan Umum); 2. Rekomendasi Keterangan waris (tanah dan bangunan); 3. Rekomendasi pengajuan pelayanan perubahan/mutasi subjek Pajak Bumi dan Bangunan pekelurahanan dan Perkotaan pada Surat Pemberitahaun Pajak Terutang (SPPT) apabila didukung sertifikat atau akta jual beli baik diajukan secara kolektif dan perorangan; 4. Koordinasi dengan Kelurahan terkait dengan pelaksanaan dan penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan pekelurahanan dan Perkotaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Peralihan Hak Atas Tanah (kepentingan Umum); 2. Rekomendasi Keterangan Model C 	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

20	BIDANG PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di wilayah kecamatan	<div>1. Rekomendasi Proposal</div> <div>2. Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);</div> <div>3. Koordinasi Pengusulan penegasan batas wilayah Kecamatan;</div> <div>4. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Kelurahan;</div> <div>5. Koordinasi Peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan perangkat Pemerintahan Kelurahan dengan selalu memberikan dorongan moral dan etika;</div> <div>6. Fasilitasi Pemberian penghargaan dan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan kinerja dan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan;</div> <div>7. Penyelenggaraan Apel Bersama setiap Hari yang diikuti oleh semua Pegawai Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Kecamatan di Kecamatan;</div> <div>8. Penyelenggaraan Pembinaan tertib administrasi, baik untuk Unit Pelaksana Teknis Kecamatan maupun Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan;</div>		
----	--	--	---	--	--

			9. Fasilitas pelaksanaan inventarisasi aset daerah yang ada di wilayah Kecamatan ; 10. Fasilitas kerjasama antarKelurahan dan kerjasama Kelurahan dengan pihak ketiga		
--	--	--	--	--	--

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE